

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut ialah dengan cara bermuamalah atau jual beli dengan sesama manusia. Secara bahasa, jual beli ialah suatu proses memiliki, menjual maupun membeli suatu barang atau jasa kepada orang lain dengan harga yang sudah ditetapkan.² Manusia menyadari pentingnya sebuah penelitian untuk bisa kebutuhan dan keinginannya selama hidup. Oleh karena itulah, manusia berpikir, berinovasi, dan menciptakan alat-alat yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Alat-alat inilah yang dikenal dengan sebutan teknologi. Teknologi sendiri pada dasarnya adalah bentuk fisik yang merupakan hasil dari inovasi dan ilmu pengetahuan manusia. Hasil inovasi manusia inilah yang digunakan memudahkan manusia dalam mencukupi kebutuhannya³.

Teknologi pada saat ini merupakan metode untuk mengelola sesuatu agar terjadi efisiensi biaya dan waktu, sehingga dapat menghasilkan produk yang berkualitas. Sekarang ini juga teknologi menjadi *Life style* bagi manusia untuk menjadikan kehidupan yang lebih baik. Hal ini berbeda jauh pada zaman 1960-an yang pada saat itu teknologi menjadi inovasi dalam perkembangan

² Ahliwan Ardhinata dan Sunan Fanani, "Keridhaan (Antaradhin) Dalam Jual Beli Online : Studi Kasus UD. Kuntajaya Kabupaten Gresik", *JESST* Vol. 2 No. 1, (Januari 2015), 47-49.

³ Sugioyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Satria Wijaya, 1995), 308-309.

perusahaan besar dan bersifat tertutup, sehingga memunculkan pemikiran pada masyarakat bahwa terdapat monopoli terhadap inovasi teknologi.

Praktik jual beli dengan menggunakan teknologi memiliki berbagai bentuk dan cara yang akan selalu berkembang seiring berkembangnya zaman dan teknologi. Seperti yang telah terjadi saat ini, di mana praktik jual beli sebelumnya dilakukan secara tradisional pada zaman-zaman sebelumnya, praktik jual beli pada era sekarang ini dilakukan dengan menggunakan teknologi yang berbasis digital yang disebut zaman digital. Zaman digital adalah zaman di mana terjadinya peralihan penggunaan teknologi, dari teknologi analog menjadi teknologi digital, yang disebabkan oleh munculnya inovasi teknologi digital dalam skala besar pada teknologi komunikasi dan informasi. Penggunaan teknologi digital pun diakui menjadi sarana dan prasarana utama untuk memudahkan pekerjaan manusia⁴.

Penggunaan teknologi digital menjadi semakin banyak digunakan dengan kemunculan internet. Penggunaan internet pun saat ini sudah tersebar merata ke semua generasi, terlebih generasi muda, yaitu pelajar dan mahasiswa. Penggunaan internet saat ini pun tidak hanya lagi sebagai media untuk mencari informasi yang tidak ada di buku, tetapi juga menjadi inovasi baru dalam dunia bisnis atau usaha. Penggunaan internet sebagai media maupun platform untuk berbisnis pun banyak digunakan oleh para praktisi bisnis saat ini, baik bisnis skala besar yang melibatkan korporat, maupun bisnis skala kecil yang melibatkan individu. Kemudahan penggunaan internet sebagai media untuk berbisnis pun sukses

⁴Tata Sutabri, “*Technopreneurship* Inkubator Bisnis Berbasis Teknologi”, dalam www.komunitasdudung.net, diakses pada 18 september 2018 pukul 12. 34 WIB.

memunculkan pengusaha-pengusaha muda yang notabene adalah kalangan pelajar dan mahasiswa untuk terjun ke dunia bisnis meskipun dalam lingkup bisnis skala kecil. Penggunaan internet untuk berbisnis atau berwirausaha saat ini telah mempengaruhi sistem perdagangan, transaksi, serta peredaran uang pada saat ini.⁵

Namun sekarang, dengan adanya inovasi internet dan dunia digital, semua kendala-kendala berbisnis yang terjadi sebelum-sebelumnya, seperti jarak yang jauh, waktu yang terbatas, serta sarana dan prasarana yang tidak memadai, tidak lagi menjadi sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Inovasi dunia digital yang dapat memiliki cakupan yang luas melewati batas daerah bahkan batas negara sekali pun, dan dapat diakses selama 24 jam kapan pun dan di mana pun, memunculkan pelaku bisnis yang semakin beragam. Dengan berbagai manfaat yang didapatkan oleh inovasi digital tersebut, siapa pun dari berbagai kalangan dapat menjual maupun membeli barang-barang yang mereka inginkan maupun butuhkan, bahkan dapat mengetahui detail produk tersebut, seperti merek, harga, tahun pembuatan, fasilitas atau spesifikasi, garansi, dan lain-lain tanpa harus pergi ke toko. Praktik bisnis yang menggunakan teknologi digital dan internet ini pun semakin banyak diminati masyarakat, terutama kalangan pelajar dan mahasiswa untuk berbisnis dalam skala kecil. Praktik jual beli dalam skala kecil dengan mengandalkan teknologi inilah yang dikenal dengan nama *Technopreneurship*.

Kata *Technopreneurship* merupakan gabungan dari kata *Technology* dan *Entrepreneurship* yang dapat disimpulkan sebagai proses pembentukan dan

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 24.

kolaborasi antara bidang usaha dan penerapan teknologi sebagai instrumen pendukung dan sebagai dasar dari usaha itu sendiri, baik dalam proses, sistem, pihak yang terlibat, maupun produk yang di hasilkan⁶. Praktik bisnis pada model *technopreneurship*, praktik jual beli online tersebut dititipkan pada suatu lembaga yang menyediakan situs atau website tempat para penjual dapat memajang barang dagangannya. Penjualan dengan menggunakan model *technopreneurship* ini tergolong cepat, dan bersifat 24 jam karena tidak ada batasan waktu untuk bertransaksi. Namun, konsekuensi dari penjualan via internet ini adalah pajak yang tidak jelas asal usulnya sehingga dapat merugikan penjual.

Konsekuensi dari kemudahan jual beli model *technopreneurship* adalah adanya biaya pengiriman. Biaya pengiriman adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengantarkan barang sampai pada pembeli terutama untuk pembeli yang ada di luar kota. Kebijakan siapa yang menanggung biaya pengiriman berbeda-beda tergantung kebijakan dari masing-masing pihak *technopreneurship* dan kesepakatan pihak penjual dan pembeli pada saat akad transaksi berlangsung. Ada yang dibebankan sepenuhnya pada pembeli, ada yang dibebankan sepenuhnya pada penjual, ada pula sebagian ditanggung pembeli, sebagian ditanggung penjual.

Ada berbagai macam kebijakan penyedia jasa *technopreneurship* berkaitan dengan biaya pengiriman. Sebagian penyedia jasa *technopreneurship* membebankan biaya pengiriman pada pembeli, di mana pada saat akad transaksi penjual menyampaikan di awal bahwa pembeli harus menanggung biaya

⁶ Tim Pengembang Tecnopreneur ITS, *Technopreneurship*, (Surabaya: ITS, 2015).

pengiriman, dan pembeli menyetujui hal tersebut karena memaklumi konsekuensi dari jual beli yang berbasis online. Namun, ada pula penyedia jasa *technopreneurship* yang membebankan biaya pengiriman pada penjual. Kebijakan ini merupakan upaya penyedia jasa *technopreneurship* agar semakin banyak pembeli yang menggunakan jasa *technopreneurship* mereka dengan menggratiskan biaya pengiriman pada pembeli. Sebagai gantinya, penjual lah yang menanggung biaya pengiriman tersebut. Setelah barang sampai ke tangan pembeli, pihak penyedia jasa *technopreneurship* akan mengganti biaya pengiriman yang ditanggung penjual tersebut dalam bentuk uang elektronik. Uang elektronik ini bisa dicairkan dalam 2x24 jam.⁷

Sejauh ini tidak ada pihak yang mempermasalahkan biaya pengiriman tersebut. Namun, di kabupaten Sleman biaya pengiriman ini cukup menjadi masalah yang meresahkan pihak penjual maupun pembeli. Sebab, sering terjadi perubahan biaya pengiriman setelah akad transaksi selesai. Ketika penjual melakukan konfirmasi pembelian dengan menyebutkan detail harga, barang, dan alamat pengiriman, maka pembeli pun langsung menyetujui konfirmasi pembelian tersebut dan akan melakukan pembayaran. Setelah sepakat, maka kedua pihak menyudahi obrolan transaksi atau dalam istilah jual beli meninggalkan majlis jual beli. Menjelang barang dikirim, terjadi perubahan harga biaya pengiriman yang menyebabkan pihak yang menanggung biaya pengiriman tersebut harus mengeluarkan biaya lebih untuk membayar perubahan harga tersebut. Akibatnya, pihak yang menanggung biaya pengiriman tersebut merasa dirugikan.

⁷ <https://www.tokopedia.com/bantuan/cara-tarik-dana-dari-saldo-tokopedia/>

Berdasarkan latar belakang tersebut, penyusun memandang bahwa perlu untuk mengkaji dan menganalisis pandangan masyarakat, agar memunculkan gambaran konsep yang jelas pada masyarakat khususnya di Kabupaten Sleman tentang bagaimana praktik jual beli model *Technopreneurship*. Dengan demikian, penyusun tertarik untuk membuat sebuah penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Model Kewirausahaan Berbasis Teknologi *Technopreneurship* di Kabupaten Sleman”**.

B. Rumusan Masalah

Berawal dari uraian latar belakang di atas, ada beberapa pertanyaan penting sebagai rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana praktik jual-beli model *Technopreneurship* di Kabupaten Sleman.
2. Bagaimana analisis jual-beli model *Technopreneurship* di Kabupaten Sleman dalam tinjauan hukum Islam.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik jual-beli model *Technopreneurship* di Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual-beli model *Technopreneurship* di Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini di antaranya :

1. Secara teoritis : Untuk memperluas ilmu pengetahuan dan menambah kajian keilmuan dari hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli model kewirausahaan berbasis teknologi "*Technopreneurship*" di Kabupaten Sleman. Kemudian sebagai salah satu persyaratan dalam proses penyelesaian studi pada Fakultas Ilmu Agama Islam di Universitas Islam Indonesia.
2. Secara praktis : Untuk memberikan manfaat dan gambaran kepada pihak-pihak yang menjalankan bisnis jasa penyedia *technopreneurship*, seperti Tokopedia, OLX, Bukalapak, Lazada, dan lain-lain serta masyarakat Sleman yang menggunakan jasa penyedia *technopreneurship* untuk berbelanja.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan lebih mengarah, maka peneliti menyusun sistematika penelitian skripsi ini sebagai berikut :

Bab *pertama* penelitian ini adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum mengenai penelitian yang diteliti. Bab ini terdiri dari lima sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* yaitu kajian pustaka dan landasan teori. Bab ini berisi tentang review penelitian terdahulu dan landasan teori atau konsep yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Bab ini terdiri dari dua sub bab, yaitu sub bab kajian pustaka yang berisi review penelitian terdahulu mengenai jual beli model *technopreneurship*, dan sub bab landasan teori yang berisi konsep jual beli dalam Islam yang terdiri dari pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, serta ketentuannya.

Bab *ketiga* yaitu metodologi penelitian, merupakan bab yang berisi tentang hal-hal teknis yang menjadi pedoman peneliti dalam melakukan penelitian. Hal teknis tersebut meliputi metode penelitian yang digunakan, metode pengumpulan data, dan lain sebagainya. Bab *ketiga* penelitian ini terdiri dari tujuh sub bab yaitu jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahaan data, dan teknik analisis data.

Bab *keempat* pada penelitian ini adalah pembahasan, di mana bab ini memaparkan hasil penelitian dan mengkaji hasil penelitian tersebut dengan teori atau konsep yang digunakan dalam penelitian. Bab ini berisi pemaparan mengenai praktik jual beli model *technopreneurship* yang ada di Kabupaten Sleman, Yogyakarta dan tinjauan hukum Islam mengenai model jual beli tersebut. Bab ini terdiri dari dua sub bab, yaitu hasil penelitian dan pembahasan.

Bab *kelima* adalah penutup yang merupakan bab terakhir dalam penelitian. Bab ini berisi kesimpulan penelitian dan saran penelitian dari peneliti mengenai praktik jual beli model *technopreneurship*.

